



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK BERMASALAH HUKUM
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bima 043 Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Anak ANAK BERMASALAH HUKUM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-anak/2019/PN.Pbm tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial (Peksos) dan orangtua anak (Ibu dan ayah);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **ANAK BERMASALAH HUKUM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat 1 KUHPidana** Maka terhadap Anak harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Jaket/Sweeter warna hitam bertuliskan Kikck Out.
 - 1 (satu) buah celana Panjang Jeans warna Abu-abu.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam motif depan garis-garis.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap anak dengan alasan bahwa dengan hukuman yang ringan-ringannya diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak **ANAK BERMASALAH HUKUM**, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman belakang Toko Sani Motor Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika anak yang saat itu sedang duduk di dekat sumur bor di Jalan belakang toko Sani motor sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kiri anak lalu tiba-tiba datang saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) hendak membuang air kecil kemudian anak mendekati saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) setelah saksi Yusmini Binti Idin (Alm) selesai membuang air kecil kemudian anak melihat saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) saat itu sedang menghitung uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan selesai menghitung uang anak melihat saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) meletakkan uang tersebut ke dalam keranjang belanjaan yang dibawa oleh saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) melihat hal itu timbul niat anak untuk mengambil uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) kemudian anak langsung mengambil paksa uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang berada di dalam keranjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjaan milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) namun berhasil direbut kembali oleh saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sambil saksi korban Yusmini Binti Idin berteriak meminta tolong, merasa kesal karena tidak berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya anak mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri anak dan mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) karena merasa takut akhirnya saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) membiarkan anak mengambil uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) setelah anak berhasil mengambil uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) kemudian anak melarikan diri dan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang diambil oleh anak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari anak dan membeli minuman keras namun akhirnya anak berhasil ditangkap oleh anggota polisi selanjutnya anak dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yusmini Binti Idin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan barang yang diambil adalah uang saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Kota Prabumulih pada saat saksi selesai berjualan dan akan pulang melalui jalan belakang toko SANI motor namun saksi berhenti sebentar dilorong hendak buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba datang Anak ANAK BERMASALAH HUKUM meminta uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) lalu saksi berikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) lalu tiba-tiba anak ANAK BERMASALAH HUKUM menarik tas saksi yang berisi sayuran dan beras yang mana didalam tas tersebut ada uang saksi sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) hingga akhirnya saksi berteriak meminta tolong sambil ingin merebut uang saksi tersebut namun anak saat itu mengeluarkan sebilah pisau yang didekatkan kearah saksi sehingga saksi merasa takut sehingga akhirnya anak ANAK BERMASALAH HUKUM melarikan diri dengan membawa uang saksi tersebut.

- Bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUM melakukan perbuatannya tersebut sendirian.
- Bahwa selanjutnya saksi disarankan oleh warga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat, lalu saksi dibawa oleh saksi Baharudin untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu saksi Muhammad Fikri dan selanjutnya dilaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi sempat datang kerumah orang tua anak menceritakan kejadian yang saksi alami dan ibu dari anak ANAK BERMASALAH HUKUM sudah mengganti uang saksi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Anak apabila uang saksi tersebut sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Anak untuk mengambil uang milik saksi tersebut.
- Bahwa jenis pisau yang digunakan anak saat kejadian adalah pisau berukuran kecil;
- Bahwa Anak ANAK BERMASALAH HUKUM belum meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Fikri Bin Samsudin Jailani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah terjadi perampokan yang dialami saksi Yusmini pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman Belakang Toko Sani Motor Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari saksi Baharudin bahwa telah terjadi perampokan terhadap seorang wanita lalu tidak lama saksi datang ke lokasi dan melihat seorang wanita menangis lalu menceritakan bahwa telah terjadi pencurian uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan menurut keterangan masyarakat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah saudara ANAK BERMASALAH HUKUM dengan cara menarik sangkek asoi milik korban hingga korban terjatuh dan mengalami luka lecet. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Babinkamtibmas Polri dan selanjutnya saksi pulang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK BERMASALAH HUKUM pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, dan keterangan ANAK BERMASALAH HUKUM dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa ANAK BERMASALAH HUKUM lahir pada tanggal 14 Oktober 2002 sehingga usia ANAK BERMASALAH HUKUM sekarang adalah 17 tahun;
- Bahwa ANAK BERMASALAH HUKUM dihadirkan sebagai anak yang bermasalah dengan hukum dikarenakan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap uang sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) milik saksi Yusmini, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman belakang Toko Sani Motor Kelurahan Pasar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat anak yang saat itu sedang duduk di dekat sumur bor di Jalan belakang toko Sani motor sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diletakkan di pinggang sebelah kiri anak lalu tiba-tiba datang saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) hendak membuang air kecil kemudian anak mendekati saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) setelah saksi Yusmini Binti Idin (Alm) selesai membuang air kecil kemudian anak melihat saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) saat itu sedang menghitung uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) dan selesai menghitung uang, anak melihat saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) meletakkan uang tersebut ke dalam keranjang belanjaan yang dibawa oleh saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) melihat hal itu timbul niat anak untuk mengambil uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) kemudian anak langsung mengambil paksa uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang berada di dalam keranjang belanjaan milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) namun berhasil direbut kembali oleh saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sambil saksi korban Yusmini Binti Idin berteriak meminta tolong, merasa kesal karena tidak berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya anak mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri anak dan mengarahkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) karena merasa takut akhirnya saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) membiarkan anak mengambil uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) setelah anak berhasil mengambil uang milik saksi korban Yusmini Binti Idin (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) kemudian anak melarikan diri dan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang diambil oleh anak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari anak, membeli minuman keras, membeli narkoba jenis shabu dan membeli lem aibon namun akhirnya anak berhasil ditangkap oleh anggota polisi selanjutnya anak dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam bertuliskan Kick Out, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah topi warna hitam motif depan garis-garis adalah barang bukti milik anak yang disita saat anak ditangkap;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari saksi Yusmini untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, anak sudah pernah melakukan penusukan kepada orang lain sebanyak dua kali akan tetapi berhasil damai pada tahap penyidikan karena orang tua anak membayar uang damai kepada korban, anak juga pernah melakukan pencurian dan pernah menjual sepeda motor hasil curian akan tetapi berhasil damai pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orangtua (ayah dan ibu) dari anak, yang bernama Hari Ramdan dan Yuliana Desmawati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirumah tidak ada kesulitan ekonomi, akan tetapi anak sering melakukan perbuatan yang dilarang dan sudah dinasihati akan tetapi anak masih belum juga sadar;
- Bahwa sudah sering anak bermasalah dengan hukum akan tetapi tidak sampai ke pengadilan karena berhasil damai di tahap penyidikan karena orang tua anak membayar denda atau ganti rugi kepada korban;
- Bahwa solusi terbaik bagi anak adalah dengan memasukkan anak kedalam penjara agar anak mendapat pelajaran dari apa yang telah dilakukan, agar anak belajar berdisiplin dan agar kedepannya anak dapat berbuat yang jauh lebih baik lagi;
- Bahwa orangtua anak (ayah dan Ibu) memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya karena anak masih dapat dididik untuk menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam bertuliskan Kick Out, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah topi warna hitam motif depan garis-garis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hari Ramdan, yang diketahui bahwa anak atas nama ANAK BERMASALAH HUKUMlahir pada tanggal 14 Oktober 2002 sehingga saat ini usia anak adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUM lahir pada tanggal 14 Oktober 2002 sehingga saat ini anak ANAK BERMASALAH HUKUM berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih anak ANAK BERMASALAH HUKUM telah mengambil dengan paksa atau merampas uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil;
- Bahwa Anak ANAK BERMASALAH HUKUM melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada saat saksi Yusmini selesai berjualan dan akan pulang melalui jalan belakang toko SANI motor namun saksi Yusmini berhenti sebentar dilorong hendak buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba datang Anak ANAK BERMASALAH HUKUM meminta uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) lalu saksi Yusmini memberikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) kepada anak Alif, kemudian tiba-tiba anak ANAK BERMASALAH HUKUM menarik tas saksi Yusmini yang berisi sayuran dan beras yang mana didalam tas tersebut ada uang saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) hingga akhirnya saksi Yusmini berteriak meminta tolong sambil ingin merebut uang saksi Yusmini tersebut namun anak ANAK BERMASALAH HUKUM saat itu mengeluarkan sebilah pisau yang didekatkan ke arah saksi Yusmini sehingga saksi Yusmini merasa takut dan akhirnya anak ANAK BERMASALAH HUKUM melarikan diri dengan membawa uang saksi Yusmini tersebut kemudian ada orang yang menyarankan agar saksi Yusmini melapor kepada ketua RT, selanjutnya saksi Yusmini melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT (saksi Muhammad Fikri) dan selanjutnya saksi Muhammad Fikri melaporkan perbuatan anak ANAK BERMASALAH HUKUM tersebut kepada polisi Babinkamtibmas.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) hasil rampasan dari saksi Yusmini tersebut telah habis anak ANAK BERMASALAH

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUMpergunakan untuk keperluan sehari-hari anak, membeli minuman keras, membeli narkoba jenis shabu dan membeli lem aibon;
– Bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUMdalam mengambil uang milik saksi Yusmini tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi Yusmini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak ANAK BERMASALAH HUKUMdapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUMtelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian
2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



1). Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Anak ANAK BERMASALAH HUKUM yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yusmini dan keterangan saksi Muhammad Fikri yang saling bersesuaian dan tidak terdapat pertentangan dengan keterangan anak ANAK BERMASALAH HUKUMdiketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih anak ANAK BERMASALAH HUKUMtelah mengambil dengan paksa atau merampas uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kecil yang dilakukan oleh anak ANAK BERMASALAH HUKUMdengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada saat saksi Yusmini selesai berjualan dan akan pulang melalui jalan belakang toko SANI motor namun saksi Yusmini berhenti sebentar dilorong

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



hendak buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba datang Anak ANAK BERMASALAH HUKUM meminta uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) lalu saksi Yusmini memberikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) kepada anak Alif, kemudian tiba-tiba anak ANAK BERMASALAH HUKUM menarik tas saksi Yusmini yang berisi sayuran dan beras yang mana didalam tas tersebut ada uang saksi Yusmini sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) hingga akhirnya saksi Yusmini berteriak meminta tolong sambil ingin merebut uang saksi Yusmini tersebut namun anak ANAK BERMASALAH HUKUM saat itu mengeluarkan sebilah pisau yang didekatkan ke arah saksi Yusmini sehingga saksi Yusmini merasa takut dan akhirnya anak ANAK BERMASALAH HUKUM melarikan diri dengan membawa uang saksi Yusmini tersebut kemudian ada orang yang menyarankan agar saksi Yusmini melapor kepada ketua RT, selanjutnya saksi Yusmini melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT (saksi Muhammad Fikri) dan selanjutnya saksi Muhammad Fikri melaporkan perbuatan anak ANAK BERMASALAH HUKUM tersebut kepada polisi Babinkamtibmas.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Anak ANAK BERMASALAH HUKUM yang mengambil barang berupa uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut mengakibatkan uang tersebut berada di dalam kekuasaan anak ANAK BERMASALAH HUKUM atau setidaknya telah membuat barang berupa uang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Yusmini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak ANAK BERMASALAH HUKUM telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu”;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yusmini dan keterangan saksi Muhammad Fikri yang bersesuaian dengan keterangan anak ANAK BERMASALAH HUKUMdiketahui bahwa barang berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang diambil oleh Anak ANAK BERMASALAH HUKUMtersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Yusmini atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Anak Alif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUMtelah mengambil dan membawa pergi barang berupa uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa seijin dari saksi korban Yusmini sehingga saksi korban Yusmini melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Muhammad Fikri selaku ketua RT dan selanjutnya saksi Muhammad Fikri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi Babinkamtibmas untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUMdipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang hasil rampasan milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut telah habis anak ANAK BERMASALAH HUKUMgunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Anak ANAK BERMASALAH HUKUMyang saling bersesuaian tersebut diketahui bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUMdalam mengambil barang berupa uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri yaitu untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras seperti seorang pemilik uang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak ANAK BERMASALAH

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



HUKUMdalam mengambil barang berupa uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang (uang) yaitu saksi korban Yusmini, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban Yusmini selaku pemilik barang berupa uang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Anak ANAK BERMASALAH HUKUMdengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yusmini dan keterangan saksi Muhammad Fikri yang bersesuaian dengan keterangan anak ANAK BERMASALAH HUKUMdiketahui bahwa anak ANAK BERMASALAH HUKUMdalam melakukan perbuatannya mengambil uang milik saksi Yusmini dilakukan dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Belakang Toko SANI MOTOR Kel. Pasar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada saat saksi Yusmini selesai berjualan dan akan pulang melalui jalan belakang toko SANI motor namun saksi Yusmini berhenti sebentar dilorong hendak buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil, tiba-tiba datang Anak ANAK BERMASALAH HUKUMmeminta uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) lalu saksi Yusmini memberikan uang sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) kepada anak Alif, kemudian tiba-tiba anak ANAK BERMASALAH HUKUMmenarik tas saksi Yusmini yang berisi sayuran dan beras yang mana didalam tas tersebut ada uang saksi Yusmini sebesar Rp.1000.000 (satu juta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



rupiah) hingga akhirnya saksi Yusmini berteriak meminta tolong sambil ingin merebut uang saksi Yusmini tersebut **namun anak ANAK BERMASALAH HUKUM** saat itu mengeluarkan sebilah pisau yang didekatkan ke arah saksi Yusmini sehingga saksi Yusmini merasa takut dan akhirnya anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** melarikan diri dengan membawa uang saksi Yusmini tersebut, kemudian ada orang yang menyarankan agar saksi Yusmini melapor kepada ketua RT, selanjutnya saksi Yusmini melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT (saksi Muhammad Fikri) dan selanjutnya saksi Muhammad Fikri melaporkan perbuatan anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** tersebut kepada polisi Babinkamtibmas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** dalam mengambil barang berupa uang milik saksi Yusmini sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) telah didahului dan disertai dengan **ancaman kekerasan** terhadap saksi Yusmini yaitu dengan menodongkan pisau ke arah saksi Yusmini dengan maksud agar saksi Yusmini tidak berteriak minta tolong dan tidak merebut plastik yang berisi uang yang telah berhasil anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** rampas sehingga anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** dapat melarikan diri dengan membawa uang milik saksi Yusmini tersebut dengan mudah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Hakim unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak **ANAK BERMASALAH HUKUM** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan anak, sehingga menurut Hakim anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar anak benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan anak, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri anak maka anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam bertuliskan Kick Out, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah topi warna hitam motif depan garis-garis oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan terbukti sebagai barang milik anak bukan hasil dari kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah empat kali melakukan perbuatan pidana meskipun belum pernah dijatuhi pidana/hukuman karena berhasil damai pada tahap penyidikan;
- Anak melakukan perbuatannya bukan karena faktor ekonomi dan uang hasil rampasan tersebut sebagian anak gunakan untuk membeli minuman keras, membeli narkoba jenis shabu serta membeli lem aibon;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara anak / orang tua anak dengan korban belum ada kesepakatan damai;

Keadaan yang meringankan:

- Anak di diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Hasil penelitian PK Bapas dan Peksos yang pada pokoknya memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya;
- Permohonan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang memberikan saran yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dapat dikenakan Pidana Penjara dengan seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan hasil penelitian PK BAPAS, pendapat orang tua (ayah dan ibu anak) serta permohonan Penasihat Hukum anak tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap cukup adil serta diharapkan dapat bermanfaat bagi anak, bagi korban, keluarga anak dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada anak haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK BERMASALAH HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK BERMASALAH HUKUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam bertuliskan Kick Out,
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna abu-abu dan
 - 1 (satu) buah topi warna hitam motif depan garis-garis;Dikembalikan kepada Anak ANAK BERMASALAH HUKUM.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Peksos serta orang tua (ayah) anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirsyawijaya Kusuma, SH

Tri Lestari, S.H., M.H.